



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2024/PTA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, yang dilangsungkan secara elektronik, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, Kabupaten Lombok Timur, Nomor HP 081907174791 email manansakra@gmail.com, Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. ALI SATRIADI, SH. Advoked dan konsultan hukum pada Law Office M. Ali Satriadi, SH & Partners, yang beralamat di Jl Diponegoro No 53 Kelurahan Majidi Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 020/SK/P.CT/LKBH-FI.IAIIH/VIII/2024, tanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar pada register surat kuasa nomor 511/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6 / VIII/2024, tanggal 20 Agustus 2024, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, Kabupaten Lombok Timur Nomor HP 081803731358, Dalam hal ini memberi kuasa kepada JUDAN, SH. Advokad dan konsultan hukum pada kantor Advokad dan konsultan hukum Judan, SH dkk, yang beralamat di Jl Labuhan Lombok Gg Kusuma Jaya Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 12/SKK.Pdt/Ad.J/VIII/2024, tanggal 14 Agustus 2024, yang terdaftar pada register surat kuasa nomor 506/PAN.W22-A3 / SK/HK2.6/VIII/2024, tanggal 14 Agustus 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm 1 dari 17 hlm. Put. No 61/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 4 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Oktober 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemanding/Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Terbanding/Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

Hlm 2 dari 17 hlm. Put. No 61/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan apa yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang didasarkan atas kemampuan dan/atau sesuai penghasilan, kesanggupan dan kesiapan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, yakni berupa:

Nafkah lampau : Rp300.000,00 diberikan setelah adanya putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);

Nafkah iddah : Rp300.000,00 / bulan selama 3 bulan = Rp900.000,00

Nafkah mutah : Rp300.000,00

Nafkah anak (3 orang) Rp700.000,00

Dan /atau, Jika Pengadilan Tinggi Agama Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang sesuai dengan azas dan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Oktober 2024, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Oktober 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan Pengadilan Agama Selong Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 29 oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan Nomor 61/Pdt.G/2024/PTA.MTR;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Oktober 2024, Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 4 Oktober 2024. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2)

Hlm 3 dari 17 hlm. Put. No 61/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik, yaitu dalam masa 14 (empat belas) hari kalender. Atas dasar tersebut permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya diwakili oleh kuasa hukumnya M. ALI SATRIADI, SH. Advokat dan konsultan hukum pada Law Office M. Ali Satriadi, SH & Partners, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 020/SK/P.CT/LKBH-FI.IAIH/VIII/2024, tanggal 19 Agustus 2024 dan memiliki kartu anggota advokat yang masih berlaku serta melampirkan berita acara sumpah sebagai advokat;

Menimbang, bahwa dengan demikian kuasa Pembanding adalah seorang advokat yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa mewakili kepentingan Pembanding dalam perkara *aquo*, sesuai ketentuan pasal 1 dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan SEMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, sehingga kuasa hukum tersebut mempunyai legalitas dan dapat diterima untuk mewakili Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya diwakili oleh kuasa hukumnya JUDAN, SH. Advokat dan konsultan hukum pada kantor Advokat dan konsultan hukum Judan, SH dkk, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 12/SKK.Pdt/Ad.J/VIII/2024, tanggal 14 Agustus 2024 dan memiliki kartu anggota advokat yang masih berlaku serta melampirkan berita acara sumpah sebagai advokat;

Menimbang, bahwa dengan demikian kuasa Terbanding adalah seorang advokat yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa mewakili kepentingan Terbanding dalam perkara *aquo*, sesuai ketentuan pasal 1 dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan SEMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, sehingga kuasa hukum tersebut mempunyai legalitas dan dapat diterima untuk mewakili Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili materi perkara sebagai berikut;

Hlm 4 dari 17 hlm. Put. No 61/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, demikian pula upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator bernama SUHIRMAN, SH. CPM. sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 28 Agustus 2024, namun tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg, jo. pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri salinan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 4 Oktober 2024 *masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiul Akhir* 1446 *hijriyah*, berita acara sidang, memori banding Pembanding serta kontra memori Terbanding, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Selong, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang permohonan cerai talak Pembanding mendalilkan yang pada intinya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Terbanding jarang mendengarkan nasehat Pembanding, Terbanding sering cemburu dan menuduh Pembanding memiliki Wanita idaman lain, Terbanding sering menolak melakukan hubungan layaknya suami istri, serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang dan selama pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak tersebut, Terbanding menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil permohonan Pembanding, menurut Terbanding bahwa rumah tangganya baik-baik saja,

Hlm 5 dari 17 hlm. Put. No 61/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam duplik Terbanding mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Pembanding, karena Pembanding menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, sehingga Terbanding merasa cemburu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pembanding mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI PERTAMA PEMBANDING dan SAKSI KEDUA PEMBANDING;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Terbanding mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, dan 3 (tiga) orang saksi bernama SAKSI PERTAMA TERBANDING, SAKSI KEDUA TERBANDING dan SAKSI KETIGA TERBANDING;

Menimbang, bahwa masing-masing alat bukti tersebut, baik alat bukti surat maupun saksi-saksi dari Pembanding dan Terbanding, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan syarat formil dan materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalil-dalil Pembanding dinyatakan tidak terbukti kebenarannya, hal ini karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding dinilai Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ada yang mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, oleh karenanya keterangan yang demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding tidak mengetahui secara langsung pertengkaran Pembanding dan Terbanding, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalil-dalil permohonan Pembanding patut dinyatakan lemah dan tidak terbukti kebenarannya, sehingga permohonan cerai talak Pembanding ditolak;

Menimbang, bahwa jika dicermati secara seksama keterangan para saksi Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya saksi-saksi Pembanding mengetahui sendiri rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi, saksi Pembanding (SAKSI PERTAMA PEMBANDING dan SAKSI KEDUA PEMBANDING) menerangkan bahwa saksi sering menasehati/mendamaikan Pembanding dan

Hlm 6 dari 17 hlm. Put. No 61/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding untuk tidak bercerai tetapi tidak berhasil, saksi juga menerangkan sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding yang dilakukan oleh saksi-saksi Pembanding, serta keterangan yang menyatakan antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal, merupakan fakta yang dialami/dilihat secara langsung oleh saksi-saksi Pembanding, Dimana kedua hal tersebut merupakan indikasi kuat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah retak dan tidak harmonis, sebab jika rumah tangga utuh dan harmonis maka tentu tidak perlu ada upaya mendamaikan, demikian pula jika rumah tangga utuh dan harmonis, tentu antara Pembanding dan Terbanding tidak berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa para saksi Terbanding (SAKSI PERTAMA TERBANDING dan SAKSI KEDUA TERBANDING) didepan sidang menerangkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang, maka keterangan para saksi Terbanding justru memperkuat dalil-dalil Pembanding;

Menimbang, bahwa selain itu dalam dupliknya, Terbanding secara implisit juga mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding yang penyebabnya menurut Terbanding karena Pembanding menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, sehingga Termohon merasa cemburu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka dalil Pembanding yang menyatakan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak rukun dan harmonis, telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Pembanding, juga didukung dengan keterangan para saksi Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dalil Pembanding yang menyatakan antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang, patut dinyatakan terbukti kebenarannya, karena telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Pembanding dan didukung keterangan para saksi Terbanding;

Hlm 7 dari 17 hlm. Put. No 61/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya sebagian alasan permohonan cerai talak Pembanding, bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak rukun lagi yang penyebabnya sebagaimana fakta dan pertimbangan diatas, demikian pula telah terbukti antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang, maka hal ini sudah dapat dijadikan sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995, dinyatakan *“Di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matri monial guilt” tetapi “broken marriage” (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, yang intinya menyatakan *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut dikategorikan terbukti telah retak dan pecah”* berarti alasan perceraian berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang dalam al-quran disebut dengan *“misaqan ghalidhan”* (ikatan yang amat kuat), dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki dalam al-quran surat ar-rum ayat 21 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Hlm 8 dari 17 hlm. Put. No 61/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya keinginan Terbanding untuk mempertahankan rumah tangganya adalah wajar dan terpuji oleh karenanya Majelis Tingkat Banding sangat menghargai karena tujuan perkawinan adalah tercapainya rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah hal itu bukan untuk waktu yang terbatas dan sesaat akan tetapi keinginan Terbanding tidak dapat menjadi jaminan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding akan Kembali rukun harmonis seperti sedia kala. karena sejatinya kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan dan dibangun atas keinginan Bersama (suami dan Isteri). Sementara dalam perkara *a quo* Pembanding tetap berkeinginan bercerai dari Terbanding .demikian pula jika dicermati dari kontra memori banding Terbanding dalam rekonpensi poin 3 yang berbunyi "jika harus tetap bercerai maka Terbanding menuntut hak-haknya agar dipenuhi, argumen /keinginan dari masing-masing memberikan indikasi yang jelas dan terang bahwa sejatinya mereka sudah sama-sama ingin berpisah dan sama-sama ingin mengakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang sudah sulit untuk dipertautkan kembali dalam ikatan rumah tangga yang baik sebagai akibat dari sikap dan perlakuan Pembanding terhadap Terbanding dengan sering marah-marah juga sering pulang kerumah pada pagi hari semenjak Pembanding ditengarai mempunyai wanita idaman lain (WIL), (vide.. Duplik Termohon poin 2.c) dan hal demikian sangat berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik maupun piseks terhadap Terbanding. maka terkait perkara *a quo* ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2022 rapat pleno Kamar Agama huruf c angka 1 huruf b poin 2 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 rapat pleno kamar agama dalam perkara *a quo* telah terlampaui.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan perlu juga mendasarkan dalil syari sebagai berikut;

Al-quran surat al-baqarah, ayat 227 yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hlm 9 dari 17 hlm. Put. No 61/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya, "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Penyayang"

Hadis Nabi;

لا ضرر ولا ضرار

Artinya, Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan cerai talak Pembanding telah terbukti berdasarkan hukum dan memenuhi alasan perceraian, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan cerai talak Pembanding **patut dikabulkan**;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawaban pada prinsipnya Terbanding tidak menghendaki perceraian, namun jika Pembanding tetap bersikukuh ingin bercerai, maka Terbanding menuntut hak-haknya sebagai berikut:

1. Nafkah lampau, sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
2. Nafkah iddah, sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
3. Mut'ah, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
4. Nafkah 3 anak perbulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut nafkah lampau sejak bulan Agustus 2023 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah lampau Terbanding tersebut, Pembanding merasa keberatan dan hanya sanggup memberi nafkah lampau sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hlm 10 dari 17 hlm. Put. No 61/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madliyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz, hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab I'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالتفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa Pembanding telah melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah kepada Terbanding selama 12 bulan, dan Terbanding tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Terbanding berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding nafkah lampau sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dipandang cukup memberatkan Pembanding, dikaitkan dengan penghasilan Pembanding sebagai PNS sebesar Rp4.044.638,00 (empat juta empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) (vide.. bukti P.3), sedangkan kesanggupan Pembanding belum sesuai dengan asas kepatutan, dengan demikian untuk memenuhi rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, tuntutan nafkah lampau Terbanding patut dikabulkan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Hlm 11 dari 17 hlm. Put. No 61/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah iddah Terbanding tersebut, Pemanding hanya sanggup memberi nafkah iddah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding telah *taslim* kepada Pemanding dan tidak terbukti bahwa Terbanding membangkang (*nusyuz*) kepada Pemanding, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Pemanding harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Terbanding sebagai berikut:

- Nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) selama istri menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والتنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah Terbanding sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), terlalu memberatkan Pemanding, sedangkan kesanggupan Pemanding belum sesuai dengan asas kepatutan, dengan demikian untuk memenuhi rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Pemanding adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut mut'ah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun Pemanding hanya sanggup memberi mut'ah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban suami yang mentalak istrinya, sebagaimana disebutkan di dalam QS. Al-Baqarah ayat : 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Hlm 12 dari 17 hlm. Put. No 61/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “Bagi wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Menimbang, bahwa kesanggupan Pembanding mengenai mutah belum sesuai dengan asas kepatutan, dengan memperhatikan kemampuan Pembanding, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Ketua Majelis dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Pembanding diwajibkan membayar mut’ah kepada Terbanding sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Pembanding dihukum untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut’ah, sebagaimana tersebut diatas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut nafkah 3 orang anak bernama (ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING, ANAK KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING, ANAK KETIGA PEMBANDING DAN TERBANDING), tiap bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah 3 anak tersebut, Pembanding merasa keberatan dan hanya sanggup memberi nafkah 3 anak sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mengemukakan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *“semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), dan huruf (f) menyebutkan bahwa “Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya”,* hal ini sesuai pula *dalil syari*

Hlm 13 dari 17 hlm. Put. No 61/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kitab *Al Muhazzab juz II* Halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Ketua Majelis sebagai berikut:

ويجب على الاب نفق الولد

Artinya : “Bapak (suami) wajib memberikan nafkah kepada anaknya “

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak Pembanding dan Terbanding, sekaligus mengurangi beban tanggung jawab ibunya dalam mengasuh anak setelah terjadinya perceraian sebagaimana maksud Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka sesuai asas kelayakan dan kepatutan dalam memenuhi rasa keadilan bagi masa depan anak setelah terjadinya perceraian orang tua, maka sepatutnya Pembanding dibebankan untuk membayar nafkah 3 anak setiap bulan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa, atau berumur 21 tahun melalui Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan perkembangan inflasi serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar kebutuhan hidup anak, maka sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, nafkah anak tersebut setiap tahun ditambahkan 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Sel tanggal 4 Oktober 2024 Masehi, bertepatan tanggal 1 Rabiul Akhir 1466 Hijriyah, **harus dibatalkan**. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hlm 14 dari 17 hlm. Put. No 61/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 4 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah,

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak, berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.3. Mutah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah 3 orang anak (ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING, ANAK KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING, M. Rafif Aqil) sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) tiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hlm 15 dari 17 hlm. Put. No 61/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat pertama sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Awal 1446 Hijriyah*, oleh kami Drs. H. M. Bisyri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Mohammad Alirido, M. Hes. dan Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui SIP pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Hj. Hairiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Bisyri, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Mohammad Alirido, M.Hes.

ttd

Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Hairiyah, S.H.

Hlm 16 dari 17 hlm. Put. No 61/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1.Administrai	Rp 130.000,00
2.Redaksi	Rp 10.000,00
3.Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm 17 dari 17 hlm. Put. No 61/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)